



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU NOMOR 03/HK.03.1.Kpts/5205/KPU-Kab/III/2022 TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, Tim Penghubung, dan Petugas Pelayanan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 03/HK.03.1.Kpts/5205/KPU-Kab/III/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dompu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 03/HK.03.1.Kpts/5205/KPU-Kab/III/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagai berikut :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas :
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu; dan
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas :
  1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
  2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu; dan
  3. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu

- Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu stag pelaksana sub bagian Parmas dan SDM;

- KEDUA** : Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 03 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU,**

Ttd

**ARIF RAHMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Umi Kalsom

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOMPU  
 NOMOR : 06 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR  
 03/HK.03.1.Kpts/5205/KPU-Kab/III/2022  
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOMPU

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ARIF RAHMAN	KETUA	PEMBINA
2.	MAMAN APRIANSYAH	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
3.	HIDAYATULLAH	ANGGOTA	
4.	YUSUF	ANGGOTA	
5.	NASARUDIN	ANGGOTA	
6.	LAHMUDDIN	SEKRETARIS	ATASASAN PPID
7.	ABU HASAN TAQWA	KASUBAG PARMAS DAN SDM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8.	UMI KALSOM	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9.	MUHAMMAD NUR	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
10.	UMRATUN ANGGRIANI	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
11.	YAHYA	STAF PELAKSANA	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12.	YUNITHA ADILIA	STAF PELAKSANA	
13.	MUH. ARDI	STAF PELAKSANA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum

Umi Kalsom

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU  
NOMOR : 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR  
03/HK.03.1.Kpts/5205/KPU-Kab/III/2022  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASU DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

A. Pembina PPID berwenanng :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU.
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

C. Atasan PPID bertugas :

1. Menunjuk PPID
2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik
4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi Bersama sub bagian hukum
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
2. Mengumpulkan, mengelola serta membangun sistem informasi
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masaah informasi publik kepada sub bagian Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membanru tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di llingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal, 03 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dompu,

Ttd

Arif Rahman

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Umi Kalsom